



**PUTUSAN**  
**Nomor 27/PID/2015/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RENDI OKTARIZA Bin SUHRAWARDI;**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 24 Oktober 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum OPI Lorong Cendrawasih V No.37 RT.49  
RW. 13 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang  
Ulu I Palembang;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/303/IX/2014/Reskrim tanggal 12 September 2014, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan masa penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 904/N.6.10/Epp.1/09/2014 tanggal 02 Oktober 2014, sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014 ;
- 3 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 814/N.6.10/Epp.2/11/2014 tanggal 10 Nopember 2014, sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Nomor 1620/Pid.B/2014/PN.Plg., tanggal 19 Nopember 2014 sejak tanggal 19 Nopember sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;

Halaman 1 dari 27 halaman Put.No.27/PID/2015/PT.PLG.



- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan tanggal 17 Desember 2014 Nomor 1620/Pid.B/2014/PN.Plg., sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan Penetapan tanggal 13 Februari 2015 Nomor 11/Pen.Pid/2014/PT.PLG., sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan Penetapan tanggal 27 Februari 2015 Nomor 11/Pen.Pid/2014/PT.PLG., sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;

**Pengadilan Tinggi Tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 Maret 2015 Nomor 27/PEN.PID/2015/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1620/Pid.B/2014/PN.Plg. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 12 November 2014 Nomor Register Perkara PDM-763/N.6.10/Ep.2/11/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU**

**Primair :**

Bahwa ia terdakwa **RENDI OKTARIZA Bin SUHRAWARDI** pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tahun 2014 bertempat di rumah korban HJ. MARIYAM Jalan RW. Mongonsidi Rt.01 Rw.01 No.24 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban **Hj. MARIYAM** dan korban **MASNUN**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa keluar rumah orang tuanya di Perumahan Ogan Permata Indah (OPI) Lorong Cendrawasih V No.37 Rt.49 Rw.13 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih striping biru dan merah dengan Nomor Polisi BG 3031 UK berserta 1 (satu) buah helm standar keluaran Yamaha warna merah milik saksi ALFAUZI KURNIAWAN Als UJI Bin SUHRAWARDI dan terdakwa mengenakan pakaian baju kaos dan celana levis warna hitam menuju ke rumah isterinya saksi PUSPA INDAH UTAMI Binti SULAIMAN HAMZAH di Jalan Kayu Awet Komplek Rumah Sakit Muhammad Hoesin (RSMH) Rt.22 Rw.07 No.1342/71 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Palembang, kemudian terdakwa sekira pukul 08.00 Wib mengantar istrinya saksi PUSPA INDAH UTAMI Binti SULAIMAN HAMZAH menuju ke Universitas PGRI Palembang yang terletak di Jalan A. Yani tempatnya bekerja, setelah itu terdakwa sekira pukul 12.00 Wib menuju ke rumah korban Hj. MARIYAM yang terletak di Jalan RW. Mongonsidi Rt.01 Rw.01 No.24 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang, sebelum terdakwa masuk ke rumah korban Hj. MARIYAM motor yang dikendarainya diparkirkan terdakwa didepan pagar utama luar rumah korban Hj. MARIYAM dan 1 (satu) buah helm terdakwa gantung di spion sebelah kanan, dimana tujuan terdakwa menemui korban Hj. MARIYAM adalah meminta tempo waktu pembayaran hutang terdakwa sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditunda pembayarannya pada bulan Januari 2015 sekaligus untuk meminjam tungku untuk menanak nasi. Sebelum terdakwa memasuki rumah korban Hj. MARIYAM, terdakwa bertemu dengannya dan membukakan pagar utama rumahnya, kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah dimana pada saat terdakwa masuk pagar halaman, terdakwa sengaja tidak menutup rapat pagar dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa keluar atau melarikan diri dari rumah tersebut, setelah terdakwa berada di halaman rumah, korban Hj. MARIYAM mempersilahkan terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumahnya, dimana didalam ruang tamu tersebut korban Hj. MARIYAM bersama-sama dengan korban MASNUN, terdakwa langsung mengutarakan tujuannya kepada korban Hj. MARIYAM untuk meminta tempo waktu pembayaran hutangnya yang jatuh tempo sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar terdakwa pada bulan Januari 2015, atas ucapan terdakwa tersebut korban Hj. MARIYAM berkata "PAPA (SULAIMAN HAMZAH Bin H. HAMZAH) KAU TU KATEK OTAK, KATEK MALU DAK GALAK BAYAR HUTANG, DITAGIH CAK-CAK DAK TAU" (PAPA (SULAIMAN HAMZAH Bin H. HAMZAH) KAMU TIDAK ADA OTAK, TIDAK ADA MALU TIDAK MAU MEMBAYAR HUTANG, DITAGIH PURA-PURA TIDAK TAHU), mendengar ucapan korban Hj. MARIYAM tersebut terdakwa tersinggung dan marah

Halaman 3 dari 27 halaman Put.No.27/PID/2015/PT.PLG.



sehingga timbul niatnya untuk menghilangkan nyawa korban Hj. MARIYAM dan kemudian terdakwa meminjam tungku untuk menanak nasi yang sering terdakwa pinjam dari korban Hj. MARIYAM, setelah itu terdakwa bersama-sama korban Hj. MARIYAM dan korban MASNUN masuk kedalam gudang tempat tungku tersebut tersimpan dan korban Hj. MARIYAM mengambil tungku yang dimaksud dan menyerahkan kepada terdakwa, lalu korban MASNUN keluar dari gudang sebelum terdakwa dan korban Hj. MARIYAM keluar dari gudang terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau dapur tanpa gagang yang tergeletak diatas tumpukan kardus dan terdakwa langsung mengambilnya dengan tangan kanan dengan tujuan untuk menghabisi nyawa korban Hj. MARIYAM yang telah menyinggung perasaannya akibat ucapan yang dikeluarkannya atas penundaan pembayaran hutang terdakwa kepada korban Hj. MARIYAM, lalu terdakwa mendekati korban Hj. MARIYAM dan setelah itu tangan kiri terdakwa langsung menutup mulut korban Hj. MARIYAM dengan berkata “KUBUNUH.....KUBUNUH.....KUBUNUH KAU” dan pada saat itu korban Hj. MARIYAM melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta untuk melepaskan diri dari dekapan tangan kiri terdakwa sambil berteriak mengeluarkan kata-kata “EM.....EM.....EM.....EM” dan seketika itu juga terdakwa langsung menusukan pisaunya pada bagian tubuh korban Hj. MARIYAM secara berulang-ulang sebanyak 30 (tiga puluh) kali tusukan atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali tusukan, akibatnya korban Hj. MARIYAM tersungkur dan tergeletak dilantai dengan bersimbah darah dan pisau yang digunakan terdakwa tersebut melukai tangan kanannya terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari gudang menuju ruang dapur dan kembali terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu yang ada di meja dapur untuk menghabisi nyawa korban MASNUN karena yang bersangkutan mengetahui perbuatan terdakwa dan terdakwa menemui korban MASNUN dan korban MASNUN ketakutan karena tangan kanan terdakwa berlumuran darah sambil berteriak korban MASNUN berkata “TOLONG”, terdakwa langsung mengejar dan mendekati korban MASNUN sambil menusukan pisau yang dipegangnya ke bagian tubuh korban MASNUN sebanyak 6 (enam) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali tusukan dan akhirnya korban MASNUN jatuh kelantai dengan bersimbah darah. Setelah itu terdakwa langsung menuju kamar utama rumah untuk mengambil barang-barang berharga dari dalam lemari berupa uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan perhiasan emas yang terdiri dari :



- 1 (satu) buah cincin emas tanpa motif.
- 1 (satu) buah cincin emas dengan motif bunga.
- 2 (dua) buah gelang emas motif ukiran mesin.
- 1 (satu) buah kalung emas dengan motif rantai padi berikut liontin emas mainannya yang bertuliskan huruf arab “ALLAH”.
- 1 (satu) buah kalung emas dengan motif rantai tali tambang.

Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motornya dan menuju daerah Tangga Buntung kerumah saksi ACHMAD TARMIZI Als MIJI Bin MUSTOFA dan ditempat tersebut terdakwa sempat menunjukkan sisa bekas noda darah yang ada dibadannya serta menunjukkan luka pada telapak tangan kanannya kepada saksi ACHMAD TARMIZI Als MIJI Bin MUSTOFA dan saksipun bertanya kepada terdakwa “DARAH KAMBING APO, MANO DAGINGNYO” (APA DARAH KAMBING DAN MANA DAGINGNYA) terdakwa hanya tertawa kemudian terdakwa kesungai kecil yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk membersihkan noda darah yang menempel di tubuh dan pakaian yang dikenakannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RENDI OKTARIZA Bin SUHRAWARDI tersebut :

- Korban Hj. MARIYAM meninggal dunia dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadapnya ditemukan :

Lebam mayat terdapat di punggung, pinggang dan bokong dan tidak hilang dengan penekanan, kaku mayat terdapat pada kedua mata, rahang, dan kedua tungkai yang sukar dilawan, keluar cairan berupa darah dari kedua lubang hidung. Ditemukan lima luka tusuk pada dada kanan atas, Ditemukan dua luka tusuk pada dada kanan bawah. Ditemukan lima luka tusuk dan tujuh luka memar pada dada kiri atas. Pada perabaan ditemukan tanda-tanda patah tulang rusuk kelima dan keenam kiri. Pada perabaan ditemukan patah tulang rusuk ketiga, kelima dan keenam dada kanan. Ditemukan 4 (empat) luka tusuk pada dada kiri bawah. Ditemukan dua luka tusuk pada perut kiri atas. Ditemukan tiga luka tusuk pada perut kiri bagian tengah. Ditemukan luka tusuk pada perut kiri bagian bawah. Ditemukan luka tusuk pada lengan kanan bawah bagian luar. Ditemukan luka memar pada bahu kanan. Ditemukan empat luka tusuk pada lengan bagian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri atas. Ditemukan dua luka robek pada lengan kiri atas. Ditemukan luka tusuk pada lengan kiri bawah. Ditemukan luka robek pada lengan kiri bawah didekat pergelangan tangan. Ditemukan luka memar pada siku kiri bagian dalam. Ditemukan luka tusuk pada paha kiri atas. Ditemukan luka tusuk pada tungkai kiri bawah bagian luar. Bentuk luka teratur, tepi dan dinding rata, dasar luka bersih dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan. Sesuai dengan *Visum et Repertum* No : HK.05.02/II.3.29/76/2014 tanggal 23 Agustus 2014 dari RSMH Palembang yang ditanda tangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp. F.

- Korban MASNUN meninggal dunia dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadapnya ditemukan :

Lebam Mayat terdapat pada punggung, pinggang dan bokong tidak hilang dengan penekanan, kaku mayat terdapat pada rahang, siku dan kedua lutut yang sukar. Luka robek pada kepala sebelah kanan dan kiri, lengan bawah kiri bagian luar dan siku lengan kiri, pipi kiri dan dagu kanan. Luka lecet pada pelipis kanan, dada kiri dan dada kanan. Luka memar pada kelopak mata atas kanan, dada kanan, dada kiri dan bahu kanan. Terdapat 5 (lima) luka gores pada leher sebelah kanan dan 1 luka sayat pada leher kiri yang mengarah dari kiri kekanan dan 2 (dua) luka gores pada leher kiri. Tampak saluran napas putus. Bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka bersih dan jembatan jaringan tidak ada. Sesuai dengan *Visum et Repertum* No : HK.05.02/II.3.29/77/2014 tanggal 23 Agustus 2014 dari RSMH Palembang yang ditanda tangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp. F.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1743/KBF/2014 tanggal 09 Oktober 2014 terhadap barang bukti telah menyimpulkan :

- 1 Barang bukti BB 1 (Celana pendek motif garis-garis milik korban an. MASNUN), BB 2 (potong baju motif batik milik korban an. Hj. MARIYAM), BB 3 (usapan noda diduga darah pagar depan), BB 4 (usapan noda diduga darah pintu bagian atas lemari), BB 5 (usapan noda diduga darah dari lemari kaca), BB 6 (usapan noda diduga darah pada potongan kertas kotak botol water aktif), BB 7 (pegangan gas sepeda motor sebelah kanan), BB 8 (usapan noda diduga darah pada helm warna



merah merek yamaha) dan BB 9 (celana Jean biru dongker) seperti yang tersebut diatas **benar terdapat darah manusia.**

- 2 Profil DNA BB 2 (potongan baju motif batik korban an. Hj. MARIYAM) tidak bisa ditentukan.
- 3 Profil DNA pada BB 9 (celana Jean biru dongker) cocok dengan profil DNA darah pada BB 1 (celana pendek motif garis-garis milik korban an. MASNUN).
- 4 Probabilitas individu pemilik profil DNA dari barang bukti BB 3 (usapan noda diduga darah pagar depan), BB 4 (usapan noda diduga darah pintu bagian atas lemari), BB 6 (usapan noda diduga darah pada potongan kertas kotak botol water aktif) dan BB 7 (pegangan gas sepeda motor sebelah kanan) tersebut diatas sebagai ayah biologis dari **KEISHA RAIHAN YASMIN** adalah 99,999%.

**Perbuatan terdakwa RENDI OKTARIZA Bin SUHRAWARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

**Subsidiair :**

Bahwa ia terdakwa **RENDI OKTARIZA Bin SUHRAWARDI** pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tahun 2014 bertempat di rumah korban HJ. MARIYAM Jalan RW. Mongonsidi Rt.01 Rw.01 No.24 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban **Hj. MARIYAM** dan korban **MASNUN**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menuju ke rumah korban Hj. MARIYAM yang terletak di Jalan RW. Mongonsidi Rt.01 Rw.01 No.24 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang, sebelum terdakwa masuk ke rumah korban Hj. MARIYAM motor yang dikendarainya diparkirkan terdakwa didepan pagar utama luar rumah korban Hj. MARIYAM dan 1 (satu) buah helm terdakwa gantung di spion sebelah kanan, dimana tujuan terdakwa menemui korban Hj. MARIYAM adalah meminta tempo waktu pembayaran hutang terdakwa sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditunda pembayarannya pada bulan Januari 2015 sekaligus untuk meminjam tungku untuk menanak nasi. Sebelum terdakwa memasuki

Halaman 7 dari 27 halaman Put.No.27/PID/2015/PT.PLG.



rumah korban Hj. MARIYAM, terdakwa bertemu dengannya dan membukakan pagar utama rumahnya, kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah dimana pada saat terdakwa masuk pagar halaman, terdakwa sengaja tidak menutup rapat pagar dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa keluar atau melarikan diri dari rumah tersebut, setelah terdakwa berada di halaman rumah, korban Hj. MARIYAM mempersilahkan terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumahnya, dimana didalam ruang tamu tersebut korban Hj. MARIYAM bersama-sama dengan korban MASNUN, terdakwa langsung mengutarakan tujuannya kepada korban Hj. MARIYAM untuk meminta tempo waktu pembayaran hutangnya yang jatuh tempo sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar terdakwa pada bulan Januari 2015, atas ucapan terdakwa tersebut korban Hj. MARIYAM berkata “PAPA (SULAIMAN HAMZAH Bin H. HAMZAH) KAU TU KATEK OTAK, KATEK MALU DAK GALAK BAYAR HUTANG, DITAGIH CAK-CAK DAK TAU” (PAPA (SULAIMAN HAMZAH Bin H. HAMZAH) KAMU TIDAK ADA OTAK, TIDAK ADA MALU TIDAK MAU MEMBAYAR HUTANG, DITAGIH PURA-PURA TIDAK TAHU), mendengar ucapan korban Hj. MARIYAM tersebut terdakwa tersinggung dan kemudian terdakwa meminjam tungku untuk menanak nasi yang sering terdakwa pinjam dari korban Hj. MARIYAM, setelah itu terdakwa bersama-sama korban Hj. MARIYAM dan korban MASNUN masuk kedalam gudang tempat tungku tersebut tersimpan dan korban Hj. MARIYAM mengambil tungku yang dimaksud dan menyerahkan kepada terdakwa, lalu korban MASNUN keluar dari gudang sebelum terdakwa dan korban Hj. MARIYAM keluar dari gudang terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau dapur tanpa gagang yang tergeletak diatas tumpukan kardus dan terdakwa langsung mengambilnya dengan tangan kanan dengan tujuan untuk menghabisi nyawa korban Hj. MARIYAM, lalu terdakwa mendekati korban Hj. MARIYAM dan setelah itu tangan kiri terdakwa langsung menutup mulut korban Hj. MARIYAM dengan berkata “Kubunuh.....Kubunuh.....Kubunuh Kau” dan pada saat itu korban Hj. MARIYAM melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta untuk melepaskan diri dari dekapan tangan kiri terdakwa sambil berteriak mengeluarkan kata-kata “EM.....EM.....EM.....EM” dan seketika itu juga terdakwa langsung menusukan pisaunya pada bagian tubuh korban Hj. MARIYAM secara berulang-ulang sebanyak 30 (tiga puluh) kali tusukan atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali tusukan, akibatnya korban Hj. MARIYAM tersungkur dan tergeletak dilantai dengan bersimbah darah dan pisau yang digunakan terdakwa tersebut melukai tangan





kanannya terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari gudang menuju ruang dapur dan kembali terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu yang ada di meja dapur untuk menghabisi nyawa korban MASNUN karena yang bersangkutan mengetahui perbuatan terdakwa dan terdakwa menemui korban MASNUN dan korban MASNUN ketakutan karena tangan kanan terdakwa berlumuran darah sambil berteriak korban MASNUN berkata “TOLONG” terdakwa langsung mengejar dan mendekati korban MASNUN sambil menusukan pisau yang dipegangnya ke bagian tubuh korban MASNUN sebanyak 6 (enam) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali tusukan dan akhirnya korban MASNUN jatuh kelantai dengan bersimbah darah. Setelah itu terdakwa langsung menuju kamar utama rumah untuk mengambil barang-barang berharga dari dalam lemari berupa uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan perhiasan emas yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah cincin emas tanpa motif.
- 1 (satu) buah cincin emas dengan motif bunga.
- 2 (dua) buah gelang emas motif ukiran mesin.
- (satu) buah kalung emas dengan motif rantai padi berikut liontin emas mainannya yang bertuliskan huruf arab “ALLAH”.
- 1 (satu) buah kalung emas dengan motif rantai tali tambang.

Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motornya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RENDI OKTARIZA Bin SUHRAWARDI tersebut :

- Korban Hj. MARIYAM meninggal dunia dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadapnya ditemukan :

Lebam mayat terdapat di punggung, pinggang dan bokong dan tidak hilang dengan penekanan, kaku mayat terdapat pada kedua mata, rahang, dan kedua tungkai yang sukar dilawan, keluar cairan berupa darah dari kedua lubang hidung. Ditemukan lima luka tusuk pada dada kanan atas, Ditemukan dua luka tusuk pada dada kanan bawah. Ditemukan lima luka tusuk dan tujuh luka memar pada dada kiri atas. Pada perabaan ditemukan tanda-tanda patah tulang rusuk kelima dan keenam kiri. Pada perabaan ditemukan patah tulang rusuk ketiga,



kelima dan keenam dada kanan. Ditemukan 4 (empat) luka tusuk pada dada kiri bawah. Ditemukan dua luka tusuk pada perut kiri atas. Ditemukan tiga luka tusuk pada perut kiri bagian tengah. Ditemukan luka tusuk pada perut kiri bagian bawah. Ditemukan luka tusuk pada lengan kanan bawah bagian luar. Ditemukan luka memar pada bahu kanan. Ditemukan empat luka tusuk pada lengan bagian kiri atas. Ditemukan dua luka robek pada lengan kiri atas. Ditemukan luka tusuk pada lengan kiri bawah. Ditemukan luka robek pada lengan kiri bawah didekat pergelangan tangan. Ditemukan luka memar pada siku kiri bagian dalam. Ditemukan luka tusuk pada paha kiri atas. Ditemukan luka tusuk pada tungkai kiri bawah bagian luar. Bentuk luka teratur, tepi dan dinding rata, dasar luka bersih dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan. Sesuai dengan *Visum et Repertum* No : HK.05.02/II.3.29/76/2014 tanggal 23 Agustus 2014 dari RSMH Palembang yang ditanda tangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp. F.

- Korban MASNUN meninggal dunia dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadapnya ditemukan :

Lebam Mayat terdapat pada punggung, pinggang dan bokong tidak hilang dengan penekanan, kaku mayat terdapat pada rahang, siku dan kedua lutut yang sukar. Luka robek pada kepala sebelah kanan dan kiri, lengan bawah kiri bagian luar dan siku lengan kiri, pipi kiri dan dagu kanan. Luka lecet pada pelipis kanan, dada kiri dan dada kanan. Luka memar pada kelopak mata atas kanan, dada kanan, dada kiri dan bahu kanan. Terdapat 5 (lima) luka gores pada leher sebelah kanan dan 1 luka sayat pada leher kiri yang mengarah dari kiri kekanan dan 2 (dua) luka gores pada leher kiri. Tampak saluran napas putus. Bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka bersih dan jembatan jaringan tidak ada. Sesuai dengan *Visum et Repertum* No : HK.05.02/II.3.29/77/2014 tanggal 23 Agustus 2014 dari RSMH Palembang yang ditanda tangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp. F.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1743/KBF/2014 tanggal 09 Oktober 2014 terhadap barang bukti telah menyimpulkan :

- 1 Barang bukti BB 1 (Celana pendek motif garis-garis milik korban an. MASNUN), BB 2 (potong baju motif batik milik korban an. Hj.



MARIYAM), BB 3 (usapan noda diduga darah pagar depan), BB 4 (usapan noda diduga darah pintu bagian atas lemari), BB 5 (usapan noda diduga darah dari lemari kaca), BB 6 (usapan noda diduga darah pada potongan kertas kotak botol water aktif), BB 7 (pegangan gas sepeda motor sebelah kanan), BB 8 (usapan noda diduga darah pada helm warna merah merek yamaha) dan BB 9 (celana Jean biru dongker) seperti yang tersebut diatas **benar terdapat darah manusia**.

- 2 Profil DNA BB 2 (potongan baju motif batik korban an. Hj. MARIYAM) tidak bisa ditentukan.
- 3 Profil DNA pada BB 9 (celana Jean biru dongker) cocok dengan profil DNA darah pada BB 1 (celana pendek motif garis-garis milik korban an. MASNUN).
- 4 Probabilitas individu pemilik profil DNA dari barang bukti BB 3 (usapan noda diduga darah pagar depan), BB 4 (usapan noda diduga darah pintu bagian atas lemari ), BB 6 (usapan noda diduga darah pada potongan kertas kotak botol water aktif) dan BB 7 (pegangan gas sepeda motor sebelah kanan) tersebut diatas sebagai ayah biologis dari **KEISHA RAIHAN YASMIN** adalah 99,999%.

**Perbuatan terdakwa RENDI OKTARIZA Bin SUHRAWARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **RENDI OKTARIZA Bin SUHRAWARDI** pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tahun 2014 bertempat di rumah korban HJ. MARIYAM Jalan RW. Mongonsidi Rt.01 Rw.01 No.24 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang untuk dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mungkin melarikan diri sendiri atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian terhadap korban **Hj.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARIYAM** dan korban **MASNUN**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menuju ke rumah korban Hj. MARIYAM yang terletak di Jalan RW. Mongonsidi Rt.01 Rw.01 No.24 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang, sebelum terdakwa masuk ke rumah korban Hj. MARIYAM motor yang dikendarainya diparkirkan terdakwa didepan pagar utama luar rumah korban Hj. MARIYAM dan 1 (satu) buah helm terdakwa gantung di spion sebelah kanan, dimana tujuan terdakwa menemui korban Hj. MARIYAM adalah meminta tempo waktu pembayaran hutang terdakwa sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditunda pembayarannya pada bulan Januari 2015 sekaligus untuk meminjam tungku untuk menanak nasi. Sebelum terdakwa memasuki rumah korban Hj. MARIYAM, terdakwa bertemu dengannya dan membukakan pagar utama rumahnya, kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah dimana pada saat terdakwa masuk pagar halaman, terdakwa sengaja tidak menutup rapat pagar dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa keluar atau melarikan diri dari rumah tersebut, setelah terdakwa berada di halaman rumah, korban Hj. MARIYAM mempersilahkan terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumahnya, dimana didalam ruang tamu tersebut korban Hj. MARIYAM bersama-sama dengan korban MASNUN, terdakwa langsung mengutarakan tujuannya kepada korban Hj. MARIYAM untuk meminta tempo waktu pembayaran hutangnya yang jatuh tempo sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar terdakwa pada bulan Januari 2015, atas ucapan terdakwa tersebut korban Hj. MARIYAM berkata “PAPA (SULAIMAN HAMZAH Bin H. HAMZAH) KAU TU KATEK OTAK, KATEK MALU DAK GALAK BAYAR HUTANG, DITAGIH CAK-CAK DAK TAU” (PAPA (SULAIMAN HAMZAH Bin H. HAMZAH) KAMU TIDAK ADA OTAK, TIDAK ADA MALU TIDAK MAU MEMBAYAR HUTANG, DITAGIH PURA-PURA TIDAK TAHU), mendengar ucapan korban Hj. MARIYAM tersebut terdakwa tersinggung dan kemudian terdakwa meminjam tungku untuk menanak nasi yang sering terdakwa pinjam dari korban Hj. MARIYAM, setelah itu terdakwa bersama-sama korban Hj. MARIYAM dan korban MASNUN masuk kedalam gudang tempat tungku tersebut tersimpan dan korban Hj. MARIYAM mengambil tungku yang dimaksud dan menyerahkan kepada terdakwa, lalu korban MASNUN keluar dari gudang sebelum terdakwa dan korban Hj.



MARIYAM keluar dari gudang terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau dapur tanpa gagang yang tergeletak diatas tumpukan kardus dan terdakwa langsung mengambilnya dengan tangan kanan dengan tujuan untuk menghabisi nyawa korban Hj. MARIYAM, lalu terdakwa mendekati korban Hj. MARIYAM dan setelah itu tangan kiri terdakwa langsung menutup mulut korban Hj. MARIYAM dengan berkata “Kubunuh.....Kubunuh.....Kubunuh Kau” dan pada saat itu korban Hj. MARIYAM melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta untuk melepaskan diri dari dekapan tangan kiri terdakwa sambil berteriak mengeluarkan kata-kata “EM.....EM.....EM.....EM” dan seketika itu juga terdakwa langsung menusukan pisaunya pada bagian tubuh korban Hj. MARIYAM secara berulang-ulang sebanyak 30 (tiga puluh) kali tusukan atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali tusukan, akibatnya korban Hj. MARIYAM tersungkur dan tergeletak dilantai dengan bersimbah darah dan pisau yang digunakan terdakwa tersebut melukai tangan kanannya terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari gudang menuju ruang dapur dan kembali terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu yang ada di meja dapur untuk menghabisi nyawa korban MASNUN karena yang bersangkutan mengetahui perbuatan terdakwa dan terdakwa menemui korban MASNUN dan korban MASNUN ketakutan karena tangan kanan terdakwa berlumuran darah sambil berteriak korban MASNUN berkata “TOLONG” terdakwa langsung mengejar dan mendekati korban MASNUN sambil menusukan pisau yang dipegangnya ke bagian tubuh korban MASNUN sebanyak 6 (enam) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali tusukan dan akhirnya korban MASNUN jatuh kelantai dengan bersimbah darah. Setelah itu terdakwa langsung menuju kamar utama rumah untuk mengambil barang-barang berharga dari dalam lemari berupa uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan perhiasan emas yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah cincin emas tanpa motif.
- 1 (satu) buah cincin emas dengan motif bunga.
- 2 (dua) buah gelang emas motif ukiran mesin.
- 1 (satu) buah kalung emas dengan motif rantai padi berikut liontin emas mainannya yang bertuliskan huruf arab “ALLAH”.
- 1 (satu) buah kalung emas dengan motif rantai tali tambang.





Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motornya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RENDI OKTARIZA Bin SUHRAWARDI tersebut :

- Korban Hj. MARIYAM meninggal dunia dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadapnya ditemukan :

Lebam mayat terdapat di punggung, pinggang dan bokong dan tidak hilang dengan penekanan, kaku mayat terdapat pada kedua mata, rahang, dan kedua tungkai yang sukar dilawan, keluar cairan berupa darah dari kedua lubang hidung. Ditemukan lima luka tusuk pada dada kanan atas, Ditemukan dua luka tusuk pada dada kanan bawah. Ditemukan lima luka tusuk dan tujuh luka memar pada dada kiri atas. Pada perabaan ditemukan tanda-tanda patah tulang rusuk kelima dan keenam kiri. Pada perabaan ditemukan patah tulang rusuk ketiga, kelima dan keenam dada kanan. Ditemukan 4 (empat) luka tusuk pada dada kiri bawah. Ditemukan dua luka tusuk pada perut kiri atas. Ditemukan 3 (tiga) luka tusuk pada perut kiri bagian tengah. Ditemukan luka tusuk pada perut kiri bagian bawah. Ditemukan luka tusuk pada lengan kanan bawah bagian luar. Ditemukan luka memar pada bahu kanan. Ditemukan empat luka tusuk pada lengan bagian kiri atas. Ditemukan dua luka robek pada lengan kiri atas. Ditemukan luka tusuk pada lengan kiri bawah. Ditemukan luka robek pada lengan kiri bawah didekat pergelangan tangan. Ditemukan luka memar pada siku kiri bagian dalam. Ditemukan luka tusuk pada paha kiri atas. Ditemukan luka tusuk pada tungkai kiri bawah bagian luar. Bentuk luka teratur, tepi dan dinding rata, dasar luka bersih dengan sudut luka lancip, tidak ditemukan jembatan jaringan. Sesuai dengan *Visum et Repertum* No : HK.05.02/II.3.29/76/2014 tanggal 23 Agustus 2014 dari RSMH Palembang yang ditanda tangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp. F.

- Korban MASNUN meninggal dunia dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadapnya ditemukan :

Lebam Mayat terdapat pada punggung, pinggang dan bokong tidak hilang dengan penekanan, kaku mayat terdapat pada rahang, siku dan kedua lutut yang sukar. Luka robek pada kepala sebelah kanan dan kiri, lengan bawah kiri bagian luar dan siku lengan kiri, pipi kiri dan dagu kanan. Luka lecet pada pelipis kanan,



dada kiri dan dada kanan. Luka memar pada kelopak mata atas kanan, dada kanan, dada kiri dan bahu kanan. Terdapat 5 (lima) luka gores pada leher sebelah kanan dan 1(satu) luka sayat pada leher kiri yang mengarah dari kiri kekanan dan 2 (dua) luka gores pada leher kiri. Tampak saluran napas putus. Bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka bersih dan jembatan jaringan tidak ada. Sesuai dengan *Visum et Repertum* No : HK.05.02/II.3.29/77/2014 tanggal 23 Agustus 2014 dari RSMH Palembang yang ditanda tangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp. F.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1743/KBF/2014 tanggal 09 Oktober 2014 terhadap barang bukti telah menyimpulkan :

- 1 Barang bukti BB 1 (Celana pendek motif garis-garis milik korban an. MASNUN), BB 2 (potong baju motif batik milik korban an. Hj. MARIYAM), BB 3 (usapan noda diduga darah pagar depan), BB 4 (usapan noda diduga darah pintu bagian atas lemari), BB 5 (usapan noda diduga darah dari lemari kaca), BB 6 (usapan noda diduga darah pada potongan kertas kotak botol water aktif), BB 7 (pegangan gas sepeda motor sebelah kanan), BB 8 (usapan noda diduga darah pada helm warna merah merek yamaha) dan BB 9 (celana Jean biru dongker) seperti yang tersebut diatas **benar terdapat darah manusia**.
- 2 Profil DNA BB 2 (potongan baju motif batik korban an. Hj. MARIYAM) tidak bisa ditentukan.
- 3 Profil DNA pada BB 9 (celana Jean biru dongker) cocok dengan profil DNA darah pada BB 1 (celana pendek motif garis-garis milik korban an. MASNUN).
- 4 Probabilitas individu pemilik profil DNA dari barang bukti BB 3 (usapan noda diduga darah pagar depan), BB 4 (usapan noda diduga darah pintu bagian atas lemari ), BB 6 (usapan noda diduga darah pada potongan kertas kotak botol water aktif) dan BB 7 (pegangan gas sepeda motor sebelah kanan) tersebut diatas sebagai ayah biologis dari **KEISHA RAIHAN YASMIN** adalah 99,999%.

**Perbuatan terdakwa RENDI OKTARIZA Bin SUHRAWARDI**  
**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1),(3) KUHP ;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 21 Januari 2015 Nomor Register Perkara PDM-763/ N.6.10/Ep.2/11/2014

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa RENDI OKTARIZA Bin SUHRAWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan secara berencana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair.

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RENDI OKTARIZA Bin SUHRAWARDI dengan pidana **Seumur Hidup**.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dapur tanpa gagang ;
- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu ;
- 1 (Satu) helai baju kaos motif garis-garis warna merah ;
- 1 (satu) helai baju kaos motif batik ;
- 4 (empat) macam sampel darah yang telah diambil dari TKP ;
- 1 (satu) helai celana levis panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah sampel darah milik Puspa Indah Utami ;
- 1 (satu) buah sampel darah milik KEISHA RAIHANAH YASMIN ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit motor Honda Vario, warna putih striping biru No.Pol BG 3031 UK ;
- 1 (satu) buah Helm Standar warna Merah Keluaran Yamaha ;

**Dikembalikan kepada saksi ALFAUZI KURNIAWAN Bin SUHRAWARDI**

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) ;
- 2 (dua) buah Gelang Emas motif ukir mesin ;
- 1 (satu) buah kalung emas motif rantai tambang ;
- 1 (satu) buah Tungku menanak nasi ;

**Dikembalikan kepada saksi ISHAK ISKANDAR Bin IBRAHIM**

4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Februari 2015 Nomor 1620/Pid.B/2014/PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



- 1 Menyatakan terdakwa Rendi Oktariza Bin Suhrawardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rendi Oktariza Bin Suhrawardi dengan pidana **Hukuman Mati** ;
- 3 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) bilah pisau dapur tanpa gagang ;
- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu ;
- 1 (Satu) helai baju kaos motif garis-garis warna merah ;
- 1 (satu) helai baju kaos motif batik ;
- 4 (empat) macam sampel darah yang telah diambil dari TKP ;
- 1 (satu) helai celana levis panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah sampel darah milik Puspa Indah Utami ;
- 1 (satu) buah sampel darah milik KEISHA RAIHANAH YASMIN ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit motor Honda Vario, warna putih striping biru No.Pol BG 3031 UK ;
- 1 (satu) buah Helm Standar warna Merah Keluaran Yamaha ;

**Dikembalikan kepada saksi ALFAUZI KURNIAWAN Bin SUHRAWARDI**

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah Gelang Emas motif ukir mesin ;
- 1 (satu) buah kalung emas motif rantai tambang ;
- 1 (satu) buah Tungku menanak nasi ;

**Dikembalikan kepada saksi ISHAK ISKANDAR Bin IBRAHIM**



1 Menyatakan biaya perkara  
dibebankan kepada negara ;

Telah membaca:

- 1 Akta permintaan banding Nomor 44/Akta.Pid/2014/PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 11 Februari 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Februari 2015 Nomor 1620/Pid.B/2014/PN.Plg;
- 2 Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 44/Akta.Pid/2015/PN.Plg. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 20 Februari 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut;
- 3 Akta penerimaan Memori Banding Nomor 44/Akta.Pid/2015/PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) eksemplar Memori Banding tertanggal 13 Februari 2015 atas nama terdakwa Rendi Oktariza bin Suhrawardi dalam perkara Nomor 1620/Pid.B/2014/PN.Plg.;
- 4 Relas penyerahan Memori Banding Nomor 44/Akta.Pid/2015/PN.Plg. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 20 Februari 2015 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 5 Akta penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 44/Akta.Pid/2015/PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan 1 (satu) eksemplar Memori Banding tertanggal 23 Februari 2015 atas nama terdakwa Rendi Oktariza bin Suhrawardi dalam perkara Nomor 1620/Pid.B/2014/PN.Plg.;
- 6 Relas penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 44/Akta.Pid/2015/PN.Plg. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tersebut;
- 7 Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Februari 2015 ditujukan kepada Kuasa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1620/Pid.B/2014/PN.Plg. tanggal 4 Februari 2015 yang dimintakan banding pada tanggal 10 Februari 2015 oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara ic. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 04 Februari 2015 Nomor 1620/Pid.B/2014/PN.Plg., Putusan Sela Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 Desember 2014 Nomor/1620/Pid.B/2014/PN.Plg. dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 13 Pebruari 2015 serta Kontra Memori Banding dari Jaksa penuntut Umum tanggal 23 Februari 2015, selanjutnya berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah :

- 1 Bahwa *judex pactie* dalam Putusan Nomor 1620/Pid.B/2014/PN.Plg. lebih mengedepankan pembuktian-pembuktian secara meteril.
- 2 *Judex pactie* tidak turut menilai Azas Kausalitas (sebab akibat) yang turut juga harus dipertimbangkan dan hanya melihat apa yang dinyatakan Pembanding di muka persidangan hanya mendalilkan pembuktian yang subyektif yang terkesan diada-adakan berdasarkan pendapat dan rekaan Pembanding saja tanpa mempertimbangkan pasal 184 ayat (2) KUHAP;



- 3 Bahwa keterangan saksi Sulaiman Hamzah bin H. Hamzah dan keterangan saksi Ishak Iskandar bin H. Ibrahim dalam Nota Pembelaan Pembanding membuktikan bahwa permasalahannya adalah permasalahan hutang piutang antara saksi Sulaiman Hamzah bin H. Ibrahim serta isteri selaku Mertua dari Terdakwa, dengan kakak kandung saksi Sulaiman Hamzah yang bernama H. Ibrahim selaku suami dari korban H. Mariyam;
- 4 Bahwa keterangan saksi Kusdiah binti Jumrah Kamad dan saksi M. Lukman bin M. Ali, tidak cukup membuktikan adanya niat Terdakwa berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Hj. Mariyam dan korban Masnun, demikian juga halnya dengan 3 bukti keterangan surat *Visum Et Repertum* dan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik yang hanya membuktikan akibat dari suatu perbuatan tindak pidana, yang tidak sepenuhnya membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana;
- 5 *Judex Factie* dalam menjatuhkan Putusan tertanggal 4 Februari 2015 telah mengesampingkan Azas Praduga tak bersalah dalam hal **telah berencana** melakukan pembunuhan dan tidak mempertimbangkan Permohonan Pembanding atas hal – hal yang meringankan Terdakwa di dalam Nota Pembelaan Pembanding;
- 6 Bahwa *Judex Pactie* dalam Putusan Sela tanggal 3 Desember 2014 tidak mencerminkan adanya persamaan di depan hukum (kepastian hukum) tentang adanya ketidak cermatan Terbanding didalam tanggapannya atas keberatan Pembanding, hal ketidak hadiran Penasehat Hukum bukan merupakan kewenangan Pengadilan pada waktu pemeriksaan Terdakwa tahap penyidikan.
  - Eksepsi Pembanding atas Dakwaan Terbanding : Lembar ke (2) Alenia ke (6),
  - Tanggapan Terbanding atas Eksepsi Pembanding : Lembar ke (2) point (3).
- 7 Bahwa Putusan Sela tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan diserahkannya Memori Banding perkara ini, belum diterima pembanding, walaupun sudah Pembanding mohonkan baik secara patut baik formil atau pun secara lisan (terlampir surat permohonan Pembanding tanggal 04 Desember 2014 agar dapat diberikan Turunan atas Putusan Sela perkara a quo demi kepentingan



hukum Terdakwa mengingat Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

- 8 Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pembanding di dalam Persidangan Tingkat Pertama dan di dalam Memori Banding Pembanding tidaklah dimaksudkan mencari pembenaran hokum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan tetap mengedepankan itikad baik dan rasa tanggung jawab atas tugas yang diberikan berdasarkan Penunjukan Kelembagaan oleh Hakim Ketua Majelis siding perkara tersebut berdasarkan Penetapan tanggal 1 Desember 2014 sebagai Penasehat Hukum Terdakwa Rendi Oktariza bin Suhrawardi, demi menempatkan kedudukan hukum pada suatu kebenaran dan rasa keadilan;

Berdasarkan alasan keberatan Pembanding uraikan di atas, dengan ini Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini berkenan :

- 1 Menerima dalil-dalil Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang perkara pidana Nomor 1620/Pid.B/2014/PN.Plg. atas nama terdakwa Rendi Oktariza bin Suhrawardi;
- 3 Memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa Rendi Oktariza bin Suhrawardi;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa penuntut Umum mengemukakan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya adalah :

- 1 Bahwa putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri Palembang Nomor 1620/Pid.B/2014/PN.Plg. tanggal 4 Februari 2015 tersebut adalah sudah tepat dan benar, dimana dalam pembuktian hukum acara pidana menganut azas pembuktian materil yang nyata-nyata dilakukan Terdakwa dengan alat bukti yang ada sesuai dengan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dan Terdakwa terbukti telah melakukan pembunuhan secara berencana terhadap korban Hj. Mariyam dan korban Masnun;



- 2 Bahwa telah nyata-nyata dan jelas, asas Kausalitas diterapkan dalam pembuktian dalam perkara ini dan hal tersebut dapat dengan jelas terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsure Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3 Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa kelitu menilai keterangan saksi Sulaiman Hamzah Bin H. Hamzah dan saksi Ishak Iskandar Bin H. Ibrahim yang menjelaskan adanya utang piutang dengan menghubungkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan menyimpulkannya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada perencanaan pembunuhan, justru karena hutang tersebutlah Terdakwa ditagih membuatnya marah dan tersinggung yang akibatnya Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban Hj. Mariyam dan korban Masnun;
- 4 Bahwa alasan Penasehat Hukum yang menyatakan keterangan saksi Kusdiah binti Jumrah Kamad dan saksi M. Lukman bin M. Ali dihubungkan surat *Visum Et Repertum* tidak membuktikan adanya niat pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa, kami Penuntut Umum tidak sependapat dan malah sebaliknya keterangan saksi-saksi tersebut di hubungkan surat *Visum Et Repertum* justru membuktikan dengan terang dan jelas adanya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- 5 Bahwa *Judex Factie* adalah benar menerapkan asas praduga tidak bersalah kepada Terdakwa sebelum putusan dijatuhkan kepadanya akan tetapi setelah putusan dijatuhkan asas tersebut dikesampingkan dan Majelis hakim menyatakan Terdakwalah pelakunya dan pada dirinya tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan tindak pidana kepada Terdakwa;
- 6 Bahwa alasan banding Penasehat Hukum yang menyatakan Putusan Sela nya tanggal 3 Desember 2014 tidak mencerminkan persamaan di depan hukum (kepastian hukum) tentang ketidak cermatan Terbanding di dalam tanggapannya atas keberatan Terbanding karena saat penyidikan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, adalah tidak benar dan keliru, karena saat Terdakwa diperiksa pada



tahap penyidikan, jelas-jelas didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Sutopo, S.H., begitu juga dalam Rekonstruksi yang telah dibuat Penyidik Polresta Palembang Terdakwa didampingi juga oleh Penasehat Hukum tersebut, oleh karena itu kami Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan menerima Kontra Memori Banding dari kami dimana Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan menyatakan bahwa alasan banding yang dibuat oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan Putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor 1620/Pid.B/2014/PN.Plg. tanggal 4 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati Memori Banding yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang sama sekali tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan apa yang telah dikemukakan dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dengan secara tepat dan benar, oleh karena Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra memori Banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tanggapi dalam pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan Tinggi adalah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Sela nya tanggal 3 Desember 2014 Nomor 1620/Pid.B/2014/PN.Plg, yang amar putusannya menolak eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya, dengan memerintahkan kepada penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, bahwa menurut penilaian majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang secara tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan demikian Putusan Sela tersebut dapat dikuatkan;





Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwakan dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas dan Alternatif, yakni Kesatu :  
Primair : pasal 340 KUHP;

Subsidasir : pasal 338 KUHP;

**Atau**

Kedua : Pasal 365 ayat (1), (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa Rendi Oktariza bin Suhrawardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (sebagai dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair), dimana Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah menguraikan unsur-unsur dari pasal 340 KUHP tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana”, sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair, yakni pasal 340 KUHP dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar yang dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dan pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang berupa pidana hukuman mati, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan akan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, disamping untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya juga untuk mendidik/membina agar ia menjadi seorang insan yang baik;

Menimbang, bahwa khusus terhadap Terdakwa yang telah dijatuhi pidana mati oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menurut Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapati / terungkap dalam persidangan Peradilan Tingkat Pertama, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah didorong oleh kata-kata dari korban almarhumah Hj. Maryam yaitu : “ Papa kau (saksi Sulaiman Hamzah) tu, katek otak, katek malu, dak galak bayar hutang, ditagih cak-cak dak tau” (Papa kamu itu tidak ada otak, tidak ada malu, tidak mau membayar hutang, ditagih pura-pura tidak tahu), dengan mendengar kata-kata korban tersebut, Terdakwa tersinggung dan sangat emosi sekali hal ini terbukti dari luka tusukan pada korban Hj. Maryam (almarhumah) sebanyak 30 kali, padahal sebelumnya Terdakwa datang ke rumah korban almarhumah, adalah untuk meminta penundaan pembayaran hutangnya kepada korban almarhumah sebanyak Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggungan 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil yang masih memerlukan bimbingan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan hakim Pengadilan tingkat pertama hanyalah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagai yang tersebut dalam amar putusan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagai yang telah diuraikan di atas sekaligus merupakan pula tanggapan atas Kontra memori Banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka ia harus di bebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak dalam tingkat penyidikan telah ditahan dan tidak ada alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh sebab itu Terdakwa dinyatakan untuk tetap di tahan;

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, pasal 233 sampai dengan 243 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Halaman 25 dari 27 halaman Put.No.27/PID/2015/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Februari 2015 Nomor 1620/Pid.B/2014/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan terdakwa **Rendi Oktariza bin Suhrawardi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rendi Oktariza bin Suhrawardi** dengan pidana penjara **seumur hidup**;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) bilah pisau dapur tanpa gagang ;
  - 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu ;
  - 1 (Satu) helai baju kaos motif garis-garis warna merah ;
  - 1 (satu) helai baju kaos motif batik ;
  - 4 (empat) macam sampel darah yang telah diambil dari TKP ;
  - 1 (satu) helai celana levis panjang warna hitam ;
  - 1 (satu) buah sampel darah milik Puspa Indah Utami ;
  - 1 (satu) buah sampel darah milik KEISHA RAIHANAH YASMIN ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit motor Honda Vario, warna putih striping biru No.Pol BG 3031 UK ;
- 1 (satu) buah Helm Standar warna Merah Keluaran Yamaha ;

**Dikembalikan kepada saksi ALFAUZI KURNIAWAN Bin SUHRAWARDI**

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah Gelang Emas motif ukir mesin ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas motif rantai tambang ;
- 1 (satu) buah Tungku menanak nasi ;

**Dikembalikan kepada saksi ISHAK ISKANDAR Bin IBRAHIM**

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **2 April 2015** oleh kami **Hj. Nurlela Katun, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **H. Nuzuardi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 27/PEN.PID/2015/PT.PLG. tanggal 6 Maret 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 April 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Nurlaili Hamid, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum.

**Hakim Anggota :**

ttd

**1. H. Nuzuardi, S.H.,M.H.**

ttd

**2. Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd

**Hj. Nurlela Katun, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Nurlaili Hamid, S.H.,M.H.**

